



P U T U S A N

No. 878 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi,
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

VICTOR SILITONGA (Direktur PT. Usaha Lintas Dirgantara),
bertempat tinggal di Tiban III, Blok B, No. 04, Sekupang, Kota Batam;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

m e l a w a n

1. **JUANITA SIHOMBING**, bertempat tinggal di Wisma Buana Indah, Blok E, No.12A, Batam Centre, Kota Batam;
2. **DICKY SIGARLAKI**, bertempat tinggal di Perumahan Senawangi Asri, Blok A, No.7, Batu Aji, Kota Batam;
3. **ROHANI ANDAYANI**, bertempat tinggal di Wisma Buana Indah, Blok E, No.12A, Batam Centre, Kota Batam;
4. **ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Taman Sar Hijau, Blok D2, No.14, Tiban, Sekupang, Kota Batam;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I s/d Terlawan IV;

Mahkamah gung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Terlawan I s/d Terlawan IV di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa alasan mengajukan perlawanan ini adalah Tergugat awal/Pelawan adalah karena Pelawan tidak pernah hadir dalam persidangan karena pada saat perkara ini dijalankan Tergugat asal/Pelawan sedang berada di Luar Negeri.

Bahwa putusan perkara ini tidak pernah diberitahukan kepada Pelawan secara resmi dan Pelawan maupun keluarga dari Pelawan tidak pernah menanda-tangani pemberitahuan putusan perkara Verstek tersebut.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian karena Pelawan tidak pernah menghadiri sidang-sidang tersebut maka Pelawan keberatan atas putusan Verstek dan mengajukan perlawanan atas perkara yang sudah diputuskan sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi.

I Gugatan Error In Persona

- Bahwa gugatan kepada Tergugat atas gugatan perselisihan ini dialamatkan kepada Tergugat dengan alamat Batam adalah suatu kekeliruan karena sejak tahun 2007 dengan adanya penyesuaian Perseroan Terbatas atas lahirnya UU No.40/2007 dan PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD tidak ada melakukan penyesuaian terhadap UU No.40/2007 sehingga kepemilikan Tergugat atas PT. ULD ini dengan sendirinya sudah gugur karena tidak ada melakukan aktivasi usaha maupun penyesuaian hal mana itu diketahui oleh para Penggugat.
- Bahwa sebagaimana disampaikan diatas kepemilikan PT. ULD tersebut sudah beralih sehubungan dengan UU No.40/2007 sehingga Tergugat PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD yang beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Kolekta Hotel Nomer 10 bukan lagi pihak yang sah untuk menjalankan Pertanggung Jawabkan Hukum dalam arti Tergugat/Pelawan harus mendapat legalitas yang sah dari pemilik yang baru.
- Bahwa karena pihak Tergugat/Pelawan telah menyangkal bukan lagi sebagai pihak yang berwenang menggunakan nama PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD maka Penggugat/Terlawan seharusnya mengajukan Gugatannya kepada pihak yang sah menggunakan nama PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD sehingga dengan demikian Gugatan tersebut tidak salah gugat atau salah dalam menarik para pihak.

II Kuasa Hukum Para Penggugat/Terlawan atas nama ISFANDIR HUTASOIT SH. MH tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendampingan pada saat menerima kuasa.

Bahwa sebagaimana dalam UU Advokat No. 18/2003 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Advokat telah diatur bahwa Advokat adalah orang berprofesi memberi jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya juga harus disumpah diatur dalam pasal 4 UU Advokat No. 18/2003.

Berdasarkan ketentuan UU Advokat No. 18/2003 tersebut sepengetahuan Tergugat/Pelawan ternyata sepengetahuan Tergugat/Pelawan, saudara Isfandir Hutasoit pada saat menerima Kuasa dan Mendaftarkan Kuasa di Pengadilan Perburuhan belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Advokat No. 18/2003 sehingga gugatan tersebut menjadi catat.

Oleh karena kuasa dan gugatan catat maka Tergugat/Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang dan memeriksa perkara ini supaya menyatakan gugatan ini ditolak.

B Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Terlawan disangkal oleh Tergugat / Pelawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
- 2 Bahwa Tergugat/Pelawan menolak Gugatan diajukan kepada PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA, beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Kolekta Hotel Nomer 10 Nagoya Batam karena sejak penyesuaian terhadap UU PT No.40/2007 Tergugat/Pelawan tidak melakukan RUPS untuk melakukan penyesuaian terhadap UU yang berlaku.
- 3 Bahwa tidak benar para Penggugat/Terlawan bekerja sebagaimana di dalilkan pada poin-poin gugatan karena para Penggugat/Terlawan tidak memasukkan lamaran / CV yang Tergugat / Pelawan tidak mengeluarkan SK Pengangkatan yang menjadi acuan para Penggugat/Terlawan untuk melakukan klaim berapa lama sudah bekerja atau sejak kapan para Penggugat / Terlawan telah bekerja pada Tergugat/Pelawan.
- 4 Bahwa benar dalil para Penggugat yang menyatakan ada kerja sama yang baik untuk memajukan perusahaan adalah hal standar karena begitulah tujuan pendirian perusahaan adanya para karyawan yang bekerja pada sector bidang pekerjaan karyawan.
- 5 Bahwa benar dalil para Penggugat/Terlawan yang menyatakan sejak tahun 2008 telah terjadi penurunan order/pekerjaan tetapi hal ini karena situasi perekonomian global tidak ada hubungannya dengan dalil yang menyatakan akibat penggunaan uang yang tidak jelas oleh pimpinan karena hal itu bukan wilayah argument dari karyawan/ Penggugat/ Terlawan dan Tergugat/Pelawan menyangkal karena tidak ada hubungan order pekerjaan menurun dengan penggunaan uang karena yang mencari order adalah

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.878 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat/Terlawan sehingga kondisi sebenarnya diketahui oleh para Penggugat/Terlawan.

- 6 Bahwa benar Tergugat/Pelawan memberikan surat yang isinya surat tersebut adalah “sehubungan dengan kondisi perusahaan yang semakin memburuk dimana tidak mendapat pekerjaan/profit hal kondisi ini sangat diketahui dan dipahami oleh para pelawan karena pada prakteknya Para Penggugat/Terlawanlah yang mencari order kerja atas nama perusahaan.
- 7 Bahwa sebelumnya juga Tergugat/Pelawan melalui rekan Tergugat di Singapore sudah berusaha untuk menyakinkan para Penggugat/Terlawan atas kondisi menurun dan tidak ada job pekerjaan dan memberikan semacam surat dan uang kepada para Penggugat/Terlawan dan sudah ditandatangani oleh para Penggugat/Terlawan.
- 8 Bahwa benar para Penggugat/Terlawan pada dasarnya tidak keberatan akan tetapi para Penggugat/Terlawan kemudian mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Batam.
- 9 Bahwa saat mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Batam Tergugat/ Pelawan maka telah diambil putusan/Anjuran yang sifatnya sepihak padahal Penggugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kebenarannya karena pihak Dinas Tenaga Kerja Batam hanya membenarkan dalil para Penggugat/Terlawan tanpa mempertimbangkan dalil Tergugat/Penggugat.
- 10 Bahwa Tergugat/Pelawan menolak anjuran Dinas Tenaga Kerja Batam karena yang menganjurkan sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4)”; Keberatan Tergugat/Pelawan adalah karena pada hal Pasal 164 ayat 1 Tergugat/Pelawan melakukan pemutusan kerja karena kondisi pekerjaan yang tidak ada lagi dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Disnaker Batam.
- 11 Bahwa kalau masalah efisiensi sebagaimana dalil para Pengugat/ Terlawan artinya perusahaan pasti masih jalan akan tetapi sejak tahun 2008 perusaha sudah tidak melakukan kegiatan sebagaimana biasa sehingga Tergugat/Pelawan sangat keberatan dengan anjuran dinas tenaga kerja batam.



- 12 Bahwa karena Tergugat keberatan maka Tergugat tidak mengikuti anjuran tersebut sehingga oleh para Kuasa Pengugat/Terlawan mengajukan gugatan kepada pengadilan.
- 13 Bahwa pada saat sidang pemeriksaan gugatan para Pengugat diperiksa terbukti dan benar tidak dihadiri oleh Tergugat/Pelawan karena sedang berada diluar kota sehingga putusan yang diambil oleh Pengadilan Perburuhan Industrial Tanjung Pinang juga adalah sepihak.
- 14 Bahwa karena Tergugat/Pelawan terbukti secara sah dan benar tidak menghadiri sidang tersebut dan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo juga tidak disampaikan dengan cara yang benar, maka Tergugat/Pelawan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Tanjung Pinang untuk berkenan memeriksa dan permohonan Pelawan/Tergugat.

Berdasarkan pada yang disampaikan oleh Tergugat/Pelawan di atas maka dengan kerendahan hati dan berdasar juga pada ketentuan Hukum yang berlaku maka sudilah kiranya menerima gugatan ini dan berkenaan mengambil keputusan sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi.

- 1 Mengabulkan seluruh eksepsi Pelawan/Tergugat;
- 2 Menyatakan kuasa hukum, Isfandir Hutasoit SH. MH tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan UU untuk menandatangani Surat Kuasa untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan Perburuhan Industrial Tanjung Pinang.
- 3 Memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu pihak yang berwenang menggunakan nama PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA karena menyangkut sal pertanggungjawaban hukum siapa yang bertindak dimuka hukum menyangkut perseroan tersebut.
- 4 Bahwa apabila para Penggugat/Terlawan tidak dapat membuktikan kepemilikan PT ULD saat ini maka Pelawan/Tergugat memohon supaya menolak gugatan ini karena berpotensi kepada error in persona/salah gugat terhadap pihak yang ditarik dalam gugatan.

B Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menerima keberatan dari Pelawan/Tergugat;
- 2 Mengabulkan seluruh eksepsi Pelawan/Tergugat;
- 3 Menolak gugatan para Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan para Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;
- 4 Menolak seluruh Anjuran Dinas Tenaga Kerja karena tidak didasarkan pada pembuktian yang benar dan berdasar hukum juga fakta.



- 5 Memutuskan untuk memeriksa kembali perkara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat /Terlawan;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 10/G.Plw/2011/PHI.PN.TPI., tanggal 25 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak perlawanan Pelawan terhadap putusan Verstek No : 10/G/2011/PHI.PN.TPI tertanggal 21 September 2011 tersebut di atas ;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- 3 Mempertahankan Putusan Verstek Nomor : 10/G/2011/PHI.PN.TPI tertanggal 21 September 2011 ;
- 4 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 25 April 2012, Pelawan dan Terlawan II tidak hadir di persidangan, sedangkan Terlawan I, III dan Terlawan IV hadir di persidangan, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pelawan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 04/Kas.G.Plw/2012/PHI.PN.TPI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I s/d Terlawan IV/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/ Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima keputusan Majelis Hakim tersebut dan untuk itu pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan No.10/G/2011/PHI.PN.TPI tertanggal 21 September 2011 tersebut diatas;



- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku.
- 3 Bahwa Pengadilan Perburuhan Industrial Pancasila tidak mempertimbangkan seluruh dalil Pelawan/Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa alasan mengajukan perlawanan ini adalah Tergugat awal/Pelawan/Pemohon Kasasi adalah karena Pelawan/Pemohon Kasasi tidak pernah hadir dalam persidangan karena pada saat perkara ini dijalankan Tergugat asal/ Pelawan/Pemohon Kasasi sedang berada di Luar Negeri.

Bahwa Putusan Perkara ini tidak pernah diberitahukan kepada Pelawan/ Pemohon Kasasi secara resmi dan pelawan maupun keluarga dari Pelawan tidak menandatangani pemberitahuan putusan perkara tersebut.

Bahwa dengan demikian karena Pelawan/Pemohon Kasasi tidak pernah menghadiri sidang-sidang tersebut maka Pelawan keberatan atas putusan Verstek dan mengajukan perlawanan atas perkara yang sudah diputuskan.

Dalam Eksepsi

I. Gugatan Error In Persona

- Bahwa gugatan kepada Tergugat atas gugatan perselisihan ini dialamatkan kepada Tergugat dengan alamat Batam adalah suatu kekeliruan karena sejak tahun 2007 dengan adanya penyesuaian Perseroan Terbatas atas lahirnya UU No. 40 /2007 dan PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD tidak ada melakukan aktifasi usaha maupun penyesuaian hal mana itu diketahui oleh Para Penggugat.

Jawaban Pemohon Kasasi : Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pemohon Kasasi karena Tahun 2007 PT, USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD tidak ada melakukan aktifasi usaha maupun penyesuaian sesuai dengan UU No.40/Tahun 2007 hal mana itu diketahui oleh para Penggugat/Termohon Kasasi.

- Bahwa sebagaimana disampaikan diatas kepemilikan PT.ULD tersebut sudah beralih sehubungan dengan UU No. 40/2007 sehingga Tergugat PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT.ULD yang beralamat di jalan Raden Patah Komplek Kolekta Hotel Nomor 10 bukan lagi pihak yang sah untuk menjalankan pertanggungjawaban hukum dalam arti Tergugat/ Pelawan/Pemohon Kasasi harus mendapat legalitas yang sah dari pemilik yang baru.



Jawaban Pemohon Kasasi : Bahwa seharusnya Hakim harus memeriksa dokumen PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA karena pertanggungjawaban dalam hukum adalah Direktur yang tercatat dalam Akta Pendirian PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA apabila adanya RUPS Tahun 2007.

- Bahwa karena pihak Tergugat/Pelawan telah menyangkal bukan lagi sebagai pihak yang berwenang menggunakan nama PT. USAHA LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD maka Penggugat/Terlawan seharusnya mengajukan gugatannya kepada pihak yang sah menggunakan nama PT. USAHAN LINTAS DIRGANTARA/PT. ULD sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidaklah dalam menarik para pihak.

II. Kuasa Hukum Para Penggugat/Terlawan atas nama ISFANDIR HUTASOIT SH .MH tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendampingan pada saat menerima kuasa.

Jawaban Pemohon Kasasi: Bahwa Pemohon Kasasi keberatan karena Majelis Hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan dalil ini secara keseluruhan sehingga seharusnya sebagaimana dalam UU Advokat No.18/2003 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Advokat telah diatur bahwa Advokat adalah seorang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bahwa Advokat sebelum menjalankan profesinya juga harus disumpah diatur dalam pasal 4 UU Advokat No. 18/2003.

Berdasarkan ketentuan UU Advokat No. 18/2003 tersebut sepengetahuan Tergugat/Pelawan ternyata sepengetahuan Tergugat/Pelawan/Pemohon Kasasi, saudara Isfandir Hutasoit pada saat menerima Kuasa dan mendaftarkan Kuasa di Pengadilan Perburuhan belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Advokat No. 18/2003 sehingga gugatan tersebut menjadi cacat.

Oleh karena Kuasa dan gugatan cacat maka Tergugat/Pelawan/Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung yang bersidang dan memeriksa perkara Kasasi ini supaya mengabulkan permohonan kasasi ini.

Berdasarkan hal tersebut:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dimohonkan Kasasi tersebut melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR karena mengeluarkan putusan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan satu demi satu dalil Gugatan.
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dimohonkan banding tersebut melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR karena mengeluarkan putusan



tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat Asal/ Pelawan/ Pemohon Kasasi.

- 3 Bahwa pendapat Pengadilan Hubungan Industrial seperti di atas pada intinya bertentangan dengan:
- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1973 No. 77/Sip/ 1973.
 - b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 No. 51 K/SIP/ 1972, termuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia.
 - c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1972 No.735/Sip/1970.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukum karena tidak adanya aktifitas usaha maupun tidak adanya penyesuaian perseroan Pemohon Kasasi sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak berakibat perseroan menjadi pihak yang tidak dapat digugat, sedangkan dalam pokok perkara Pemohon Kasasi tidak membuktikan adanya laporan keuangan 2 (dua) tahun berturut-turut yang diaudit akuntan publik sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Demikian juga putusan Judex Facti tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg, karena sesuai posita dan petitum gugatan asal mendasarkan kepada hak kompensasi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **VICTOR SILITONGA (Direktur PT. Usaha Lintas Dirgantara)** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka oleh karena dalam perkara a quo nilai gugatannya di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.878 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **VICTOR SILITONGA (Direktur PT. Usaha Lintas Dirgantara)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013**, oleh **Dr. Supandi, SH., MHum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./ **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**

Ttd./ **Fauzan, SH., MH.**

K e t u a :

Ttd./ **Dr. Supandi, SH., MHum.**

Panitera Pengganti :

Ttd./ **Barita Sinaga, SH., MH.**

Biaya-biaya:

1	M a t e r a i	Rp. 6.000,00
2	R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	<u>Rp. 489.000,00</u>
	Jumlah	Rp.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

t.No.207 K/PHI/2006 .

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.878 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)